Ebook

SELAYANG PANDANG AWAM WAJIB PAHAM DALIL

TIDAK BOLEH TAQLID!!

Penyusun

ABU MUQBIL

Daftar Isi

Muqoddimah

Segala puji bagi Alloh Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua, sehingga kami mampu menyusun dan menulis pembahasan ini dengan penuh harapan agar dapat memberikan manfaat, ilmu, dan bimbingan bagi umat-Nya. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad ﷺ, yang telah menyampaikan wahyu Alloh dengan penuh kesabaran dan ketulusan, menjadi teladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak, dan dapat mengikuti sunnah beliau dengan penuh keikhlasan. Amma ba’du.

Kami menulis pembahasan ini bukan bertujuan dalam membantah suatu pendapat tertentu atau membuat pendapat baru dengan asumsi pribadi, namun disini kami hanya menukil dari pembahasan para Ahlul Ilmi dari kalangan para Ulama Ahlussunnah terkait masalah taqlid, ijtihad, maupun mujtahid yang disarikan dari disiplin ilmu ushul fiqih, dalam pandangan beberapa Imam dari kalangan bermadzhab Syafi'i atau yang lainnya.

Surabaya, 14 Jumadil Awal 1446 H

Abu Muqbil Rizky

Wajibnya Bertaqlid

Al-Imam Tajuddin as-Subki رَحِمَهُ ٱللَّهُ (w. 771 H) menuturkan didalam kitab *Jam'ul Jawami' fi Ushulil Fiqhi* hal. 121 cet. Darul Kitab al-Ilmiyyah: *"Taqlid adalah mengambil pendapat tanpa mengetahui dalilnya."*

Maksud dari **"mengambil pendapat"** semisal mengambil perbuatan atau persetujuan. Yakni mengambil kesimpulan dari perbuatan yang dilakukan seorang mujtahid, dengan meyakini bahwa mujtahid melakukan sesuatu, pertanda sesuatu itu boleh, maka semacam ini bukanlah taqlid. Begitu juga menyimpulkan sikap diam seorang mujtahid atas sesuatu, dengan meyakini bahwa sesuatu itu boleh dilakukan, seperti ini juga bukan disebut dengan taqlid.

Abdur Rohman asy-Syirbini رَحِمَهُ ٱللَّهُ dalam *Taqrir asy-Syirbini* (II/393) menjelaskan:

“Mengikuti seorang mujtahid dalam perbuatan dan persetujuannya saja, tanpa ada penjelasan darinya, hal ini tidak diperbolehkan karena dimungkinkan adanya faktor kelupaan dari mujtahid tersebut. Perbuatan dan persetujuan yang dapat dijadikan pedoman hanyalah dari Rasulullah صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Akan tetapi hal ini bukanlah taqlid, tetapi istidlal (pengambilan dalil).”

Maksud dari perkataan Imam as-Subki **“tanpa mengetahui dalilnya”**, dikecualikan dari ungkapan “mengambil pendapat orang lain dengan mengetahui dalilnya”. Maka semacam ini disebut ijtihad yang bersesuaian dengan ijtihad orang lain. Karena mengetahui dalil (*ma’rifatud dalil*) merupakan kemampuan yang dimiliki

orang setingkat mujtahid. Karena yang dikehendaki dari **“mengetahui”** dalam hal ini bukanlah sekedar mengetahui dalil pengambilannya, tetapi juga harus dapat memastikan apakah dalil tersebut aman dari mu’aridl (penentang) berupa dalil lain yang dapat meruntuhkan argumen dengan kesimpulan sebagaimana dimaksud.

Imam as-Subki رَحِمَهُ ٱللَّهُ berkata masih dalam *Jam’ul Jawami’*:

“Taqlid wajib atas selain mujtahid, Dikatakan (dalam sebuah pendapat) dengan syarat nampak baginya hasil ijtihad seorang mujtahid tersebut. Abul Ishaq (baca: Is-haq) al-Isfirainiy رَحِمَهُ ٱللَّهُ (guru Imam as-Subki) mencegah taqlid dalam permasalahan-permasalahan qoth’i (pasti). Dikatakan (dalam sebuah pendapat) bahwa orang alim tidak boleh bertaqlid meski bukan seorang mujtahid.”

Disimpulkan bahwa seorang yang bertaqlid dia disebut dengan muqollid. Kewajiban muqollid adalah bertanya kepada Ulama atau membaca kalam Ulama, kemudian dia mengikuti perkataan syaikhnya atau ustadznya, inilah kewajibannya. Ketahuilah, taqlid disini adalah taqlid yang terpuji. Karena berlandaskan dengan hujjah. Adapun taqlid yang tercela adalah taqlid buta (fanatik).

Empat Pendapat Tentang Hukum Bertaqlid

Seorang mukallaf terbagi menjadi dua dalam masalah ini, yakni mujtahid dan selain mujtahid. Insyaa Alloh kita jelaskan secara ringkas terkait beberapa pendapat dalam masalah hukum bertaqlid.

Pendapat pertama: Zakariya al-Anshori رَحِمَهُ ٱللَّهُ (w. 926 H) menyatakan dalam *Ghoyatul Wushul*: "Bahwa selain mujtahid diwajibkan untuk bertaqlid, baik dia adalah seorang awam ataupun seorang alim yang kemampuannya belum mencapi level mujtahid." Hal ini berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai kemampuan (ilmu), jika kamu

semua tidak mengetahui.” (QS. Al-Anbiya’: 7)

Pendapat kedua: Seorang alim yang kemampuannya belum mencapai level mujtahid, wajib bertaqlid dengan syarat nampak baginya kebenaran hasil ijtihad dari mujtahid yang diikutinya, dengan semisal nampak adanya dalil sandaran yang melandasi hasil ijtihadnya. Karena, agar muqollid yang alim tersebut terhindar dari kewajiban mengikuti mujtahid dalam sebuah kesalahan. Dan pendapat inilah yang kami (penulis) ikuti.

Pendapat ketiga: Tidak diperbolehkan bertaqlid bagi orang alim, meskipun belum mencapai level mujtahid, karena dia memiliki kelayakan dalam mengambil hukum dari dalil, berbeda jika dengan orang awam.

Pendapat keempat: Terdapat dalam *al-Kawkab as-Sathi' Nadzhom Jam'ul Jawami'* hal. 560 karya as-Suyuthi رَحِمَهُ ٱللَّهُ (w. 911 H): "Tidak diperbolehkan juga taqlid bagi orang awam, sebagaimana didasari oleh kelompok Mu'tazilah Baghdad. Menurut mereka (Mu'tazilah Baghdad), orang awam berkewajiban mengetahui jalan tercetusnya hukum. Dalam sebuah riwayat bahwa pendapat ini merujuk pada kasus orang alim, karena mereka (orang alim) yang dapat memahami ushul fiqih." as-Suyuthi رَحِمَهُ ٱللَّهُ mengomentari pendapat ini: **"Ini adalah pendapat yang batil tanpa diragukan lagi."**

Kriteria Mujtahid

Terkait dengan siapa yang masuk dalam kriteria mujtahid dan apa itu mujtahid?, dijelaskan oleh asy-Syaikh Ibnu Utsamin رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ dalam *Ushul min Ilmil Ushul* hal 85-86:

“Mujtahid ialah sebutan untuk orang yang telah mencapai kemampuan ijtihad (upaya untuk mendapatkan hukum syar'i dari suatu permasalahan). Seorang disebut mujtahid apabila telah memenuhi kriteria dan persyaratan berikut:

1. Menguasai dalil-dalil syar’i yang dibutuhkan dalam ijtihad, seperti ayat dan hadits-hadits tentang hukum.
2. Mengetahui shohih atau tidaknya suatu hadits, dengan mengetahui sanad dan perawi-perawinya.
3. Mengetahui nasikh-mansukh dan titik-titik ijma' (konsensus), supaya

tidak memutuskan hukum dengan yang sudah mansukh atau menyelisihi ijma'.

4. Mengetahui faktor-faktor perbedaan hukum dalam suatu dalil, semisal adanya pengkhususan, pengikat, dan semisalnya.

5. Menguasai ilmu bahasa dan ushul fiqih yang berkaitan dengan indikasi suatu teks dalil, seperti 'am (general) dan khosh (spesifik), muthlaq (absolut) dan muqoyyad (terikat), mujmal (global) dan mubayyan (terperinci).

6. Memiliki kapasitas untuk menyimpulkan hukum dari suatu dalil.”

Kesimpulan

Demikian kesimpulan dari nukilan yang kami paparkan terkait permasalahan **“Awam harus paham dalil dan tidak boleh taqlid.”** Sudah dijelaskan oleh para Ulama di dalam pembahasan sebelumnya. Dan menurut pendapat yang ashoh, bahwa wajib atas muqollid baik itu orang awam atau selainnya untuk menganut madzhab tertentu dari berbagai madzhab para mujtahid yang ia yakini sebagai madzhab terkuat sesuai arahan dan bimbingan para alim yang ia ikuti. Kami tutup dengan penjelasan dari salah satu Ulama Kibar di masa kini asy-Syaikh Rabi’ bin Hadi al-Madkhali dalam kitabnya *Marhaban Ya Thalibal Ilmi* hal. 61-62:

“Hendaklah para pemuda berhati-hati agar tidak terperosok dalam jaringan orang-orang yang dungu, yaitu orang-orang yang mencela para Ulama dengan

berbagai celaaan berbungkus (syubhat): saya tidak bertaqlid kepada fulan (Mujtahid). Maka kita katakan kepada orang (semacam ini): siapa yang menyuruhmu untuk bertaqlid jika engkau seorang penuntut ilmu? Hanya saja, Ulama (yang engkau tidak bertaqlid kepadanya) jika kebenaran ada padanya, apakah boleh untuk engkau menolak kebenaran yang ada padanya dengan halusinasi seperti ini (yang engkau sebut dengan taqlid) padahal dengannya engkau hendak melakukan kebatilan?! Aku memperingatkan para pemuda dari metode seperti ini. (Cara-cara seperti ini) terlalu banyak dan telah meluas serta menyerupai orang awam, bahkan lebih buruk dari orang awam, baik dari sisi akhlak ataupun sisi keagamaannya. Penyakit ini telah menjalar dalam jiwa banyak manusia (yaitu syubhat) **“aku tidak**

bertaqlid...aku tidak bertaqlid...” Dan aku bersumpah demi Alloh, sebatas pengamatanku bahwa mereka menginginkan (dengan ucapan tersebut) kebatilan. Mereka hendak menjauhkan para pemuda dari Ulamanya. Semoga Alloh hancurkan para pelaku makar dan pelaku tipu daya.”

Hanya Alloh yang memberi taufiq.

Referensi

1) *Jam'ul Jawami'* karya Imam Tajuddin as-Subki
2) *Ghoyatul Wushul* karya asy-Syaikh Zakariya al-Anshori
3) *Taqrir asy-Syirbini* karya Abdur Rohman asy-Syirbini
4) *Ushul min Ilmil Ushul* karya Ibnu Utsaimin
5) *Al-Kawkab as-Sathi'* karya as-Suyuthi
6) *Marhaban Ya Thalibal Ilmi* karya asy-Syaikh Rabi' bin Hadi